



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA PERSIDANGAN
Nomor : 191/Pdt.P/2020/PN.BKS.

Persidangan terbuka dari Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, dimana persidangan dilangsungkan di dalam ruang persidangan yang telah disediakan untuk keperluan itu pada:

Hari: Senin, tanggal 27 Juli 2020;

Dalam perkara Permohonan atas nama :

- I. UDUS TUBAGUS, NIK : 3275010804830028, Umur/Tempat Tanggal Lahir :
37 tahun/Bekasi, 08 April 1983, Agama Islam, Karyawan Swasta;
- II. YENI JANUATY, NIK : 3275014601840021, Umur/Tempat Tanggal Lahir :
36 tahun /06 Januari 1984, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus
Rumah Tangga;

Keduanya beralamat di : Jl. Raya Pengasinan Gg. Mandor Lenggu RT. 004 RW. 028 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu - Kota Bekasi, yang selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Yang bersidang :

INDRI MURTI, S.H., M.H. HAKIM ;

SARJONO, SH.MH. PANITERA PENGANTI ;

Setelah persidangan dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum kemudian Pemohon dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan, Untuk kepentingan Pemohon datang menghadap ke persidangan ia sendiri, kemudian Hakim membacakan Permohonannya tertanggal 17 Juli 2020 yang atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya.

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim kemudian Pemohon menyerahkan fotocopy surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai masing-masing berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama UDUS TUBAGUS NIK. 3275010804830028 dan YENI JANUATY NIK. 32750148601840021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pengasinan yang diberi Tanda----- (bukti P- 1);
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Pernikahan No. 1038/10/VIII/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bekasi Timur yang diberi Tanda----- (bukti P- 2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga WNI yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pengasinan, Rawalumbu nama Kepala Keluarga UDUS TUBAGUS yang diberi Tanda----- (bukti P- 3);
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta kelahiran No. 320/p/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan KB Kota Bekasi tertanggal 29 Agustus 2006----- (bukti P – 4);
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Ijazah Nomor : 1-18-02-03-159-104-9 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Margahayu XIII tertanggal 4 Juni 2018 diberi tanda ----- (bukti P – 5);
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar nasional Sekolah Dasar yang ditandatangani oleh oleh RIDWAN FAUZIE, S.PD.MM yang diberi Tanda----- (bukti P- 5);

Selanjutnya photo copy surat-surat bukti tersebut oleh Hakim disesuaikan dengan aslinya, kemudian dimasukkan kedalam berkas perkara, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon, atas pertanyaan Hakim , Pemohon menerangkan akan mengajukan 2 orang saksi ;

Selanjutnya Hakim memanggil saksi dan atas pertanyaan Hakim saksi tersebut mengaku bernama :

1. Saksi **ROCHMAT NASRUL HIDAYAT**, tempat tanggal lahir, Ciamis 14 Januari 1970, Rt. 004/028 Alamat Jl. Mandor Lenggu, Kelurahan, Pengasinan, Kec. Rawalumbu dibawah sumpah dipersidangan telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Apakah saudara saksi kenal dengan para pemohon ?

- Bahwa Saya kenal dengan Para Pemohon;

Apa hubungan saudara dengan para pemohon ?

- Bahwa saya adalah tetangga Para Pemohon ;

Apakah saudara mengetahui berapa anak dari pera pemohon ?

- Bahwa para pemohon mempunyai anak 1 (satu) orang;

Siapa nama anak pemohon ?

- Bahwa anak para pemohon bernama MUHAMMAD FASYA RADITYA, lahir di **Bekasi** pada tanggal **18 Juni 2006**;

Mengapa namanya diganti ?

- Bahwa para pemohon merasakan nama tersebut kurang bagus kalau diartikan dengan bahasa Indonesia;

Akan diganti siapa nama anak pemohon tersebut ?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu nama tersebut akan dirubah, dari MUHAMMAD FAHSYA RADITYA dirubah menjadi MUHAMMAD GIBRAN ALFARIZI;

Mengapa harus diurus di Pengadilan ?

- Bahwa untuk memperoleh pembetulan Akte Kelahiran anak para pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Apakah sehari-hari nama anaknya pemohon sudah dipanggil dengan nama yang baru ?

- Bahwa hari-hari anaknya sudah dipanggil MUHAMMAD GIBRAN ALFARIZI;

2. Saksi **JULIANA WINARTA** , tempat tanggal lahir, Surabaya 5 Januari 1973, Jl. Kamper IV A15/157 Rt. 002/009 , Kelurahan Bekasi Jaya, Kec. Bekasi Timur dibawah sumpah dipersidangan telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Apakah saksi kenal dengan pemohon ?

- Bahwa Saya kenal dengan Para Pemohon;

Apa hubungan saudara dengan pemohon ?

- Bahwa saya adalah kakak kandung Pemohon II;

Apakah para pemohon sudah dikaruniai anak ?

- Bahwa para pemohon mempunyai anak 1 (satu) orang;

Apakah saudara mengetahui siapa anak pemohon namanya ?

- Bahwa anak para pemohon bernama MUHAMMAD FASYA RADITYA, lahir di **Bekasi** pada tanggal **18 Juni 2006**;

Mengapa nama anak pemohon diganti ?

- Bahwa nama anak tersebut kurang bagus kalau diartikan dengan bahasa Indonesia, dan anak tersebut kalau disuruh suka membantah dan marah-marah;

Akan diganti dengan nama apa anak pemohon tersebut ?

- Bahwa nama tersebut akan diganti dari MUHAMMAD FAHSYA RADITYA dirubah menjadi MUHAMMAD GIBRAN ALFARIZI;

Mengapa harus diurus di Pengadilan ?

- Bahwa untuk memperoleh pembetulan Akte Kelahiran anak para pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Apakah sehari-hari nama anaknya pemohon sudah dipanggil dengan nama yang baru ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari-hari anaknya sudah dipanggil MUHAMMAD GIBRAN ALFARIZI;

Apakah sehari-hari anak tserebut sudah dipanggil dengan nama yang baru ?

- Bahwa hari-hari anaknya sudah dipanggil MUHAMMAD GIBRAN ALFARIZI;

Berhubung saksi telah dianggap cukup untuk memberi keterangan yang berkaitan dengan Permohonan tersebut maka atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon apakah ia masih hendak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan ini, Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ; Selanjutnya Hakim tersebut membacakan Penetapan Permohonan tersebut yang amarnya sebagai berikut :

Demikian dibuat berita acara sidang ini yang ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti ;

Hakim tersebut

SARJONO, S.H.

HASTOPO, S.H.,M.H.

BERITA ACARA PERSIDANGAN
Nomor : 101/Pdt.P/2017/PNJKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan terbuka dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, dimana persidangan dilangsungkan di dalam ruang persidangan yang telah disediakan untuk keperluan itu pada:

Hari: Kamis, tanggal 27 April 2017

Dalam perkara Permohonan atas nama :

ANANDA Tempat Tanggal Lahir : Jakarta , 14 Desember 1995, Alamat Apartemen Sudirman PARK B/28/BA Jalan kh. Masmansyur rt 11/rw 09 kav. 35 karet tengsin tanah abang Jakarta Pusat selanjutnya di sebut sebagaiPEMOHON ;

Yang bersidang :

HASTOPO, S.H.,M.Hum.....HAKIM ;

SARJONO, SH.....PANITERA PENGGANTI ;

Setelah persidangan dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum kemudian Pemohon dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan, Untuk kepentingan Pemohon datang menghadap kepersidangan ia sendiri, kemudian Hakim menyatakan bahwa acara sidang hari ini adalah untuk pembacaan Penetapan kepada pemohon agar menyimak penetapan tersebut yang akan dibacakan oleh Hakim tersebut yang amarnya sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menambah nama pemohon yang semula bernama ANANDA menjadi BIYAN ANANDA BASAGITA Yang selanjutnya menyebut dirinya BIYAN ANANDA BASAGITA.
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten TANGERANG/ yang berwenang untuk itu, agar mencatatkan penambahan nama Pemohon Tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.216.000,- (Duaratus enam belas ribu rupiah)

Demikian dibuat berita acara sidang ini yang ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti ;

Hakim tersebut

S A R J O N O, S.H.

HASTOPO, S.H.,M.H.